

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari telaah dan analisa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelum ini adalah sebagai berikut;

1. Madzhab Syafi'i membolehkan fasakh karena cacat baik hal itu terjadi pada pihak suami atau istri. Menurut madzhab Syafi'i, cacat tersebut ada tujuh macam yaitu: terpotongnya penis (*Al-jubbu*), impoten (*At-tanin*), gila (*Al-junûun*), lepra/kusta (*Al-judzâm*), supak (*Al-barash*), tersubatnya lubang vagina oleh daging (*Al-ritqu*), tersumbatnya lubang vagina oleh tulang (*Al-qaran*). Madzhab Syafi'i mendasarkan cacat atau aib yang telah disebutkan di atas dengan menggunakan qiyas, yaitu mengqiyaskan perkawinan dengan jual beli yang pada jual beli itu dibolehkan adanya khiyar fasakh agar tidak terjadi hal-hal yang mendatangkan kemudharatan sehingga dapat merugikan orang lain. Menurut madzhab Syafi'i fasakh ini menjadi hak bagi suami dan istri. Adapun madzhab Hanafi berpendapat bahwa aib atau cacat yang hanya boleh dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan hanya ada tiga macam yaitu: penyakit kelamin yang berupa kebiri, impoten, dan terputusnya dzakar. Sedangkan cacat lain yang berupa kegilaan, lepra/kusta, supak, atau adanya daging yang di dalam lubang vagina dan sebagainya, maka tidak dapat dijadikan sebab bagi pembatalan perkawinan, jika cacat ini dimiliki oleh istri, juga apabila dimiliki oleh suami bahwa hak untuk menuntut pemisahan karena adanya aib atau cacat hanya dimiliki oleh istri semata, bukan ada pada suami. Karena hal tersebut didasarkan pada suami yang dapat menolak kemudharatan dari dirinya sendiri itu dengan melalui jalan talak.
2. Fasakh dalam konsep KHI sebenarnya tidak disebutkan sama sekali dengan istilah "fasakh", melainkan "pembatalan perkawinan". Dalam KHI ini juga tidak diberikan pengertian secara rinci mengenai definisi pembatalan perkawinan, akan tetapi, dari penjelasan- penjelasan pada BAB XI pasal 70 KHI, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh

hukum Negara Indonesia. Kemudian juga KHI tidak menyebutkan cacat badan sebagai salah satu alasan pembatalan perkawinan apalagi menyebutkan secara detail mengenai jenis cacat badan seperti apakah yang membolehkan melakukan pembatalan perkawinan.

3. Relevansi madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi dengan ketentuan KHI adalah bahwa fasakh nikah atau pembatalan pernikahan dalam istilah KHI merupakan salah satu cara memutus ikatan perkawinan. Pengajuan pembatalan perkawinan menurut KHI boleh dilakukan oleh pihak istri maupun suami yang berarti relevan dengan pendapat dalam madzhab Syafi'i. Dalam KHI tidak disebutkan secara tersurat mengenai cacat badan sebagai alasan pembatalan perkawinan atau fasakh sebagaimana hal ini menjadi kriteria yang dipersilahkan oleh madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi mengenai bentuk cacatnya.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setelah diambil dari kesimpulan, maka perlu kiranya peneliti memberikan saran terkait dengan penelitian diatas;

1. Kajian tentang studi komparasi antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi dengan KHI tentang cacat yang dapat dijadikan alasan fasakh ini, dapat dijadikan landasan hukum bagi para pasangan suami istri untuk membatalkan perkawinan lantaran sebab cacat yang terjadi pada salah satu pihak suami istri. Sehingga dalam hal membatalkan perkawinan harus memperhatikan tentang alasan yang akan dijadikan sebagai landasan untuk membatalkan perkawinan agar dapat memenuhi unsur hukum dalam pembatalan perkawinan sebab fasakh.
2. Bagi para praktisi keagamaan memiliki tugas untuk memperkaya khazanah keilmuan baik dalam bidang fikih, aqidah dan ilmu lainnya. Mempunyai tugas untuk menjelaskan regulasi hukum Islam dalam bidang fikih sehingga dapat memberikan kemudahan dan kejelasan terhadap disiplin ilmu fikih yang didalamnya terdapat berbagai macam aliran madzhab.
3. Kepada peneliti dapat memahami hasil penelitian ini sebagai bahan referensi pengetahuan tambahan serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi para peneliti untuk meneruskan penelitian selanjutnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan cacat yang dapat dijadikan sebagai

alasan

fasakh.

